



**PUTUSAN**

Nomor: 214/Pid.Sus/2015/PN. Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MANSYUR Alias ANCU;**  
Tempat lahir : Ogoamas;  
Umur / tanggal lahir : 42 tahun/ 22 Desember 1973;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Abajareng, Kec. Bangkir, Kab. Toli-toli;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik;
  - Penangkapan tanggal 26 Agustus 2015;
  - Penahanan sejak tanggal 26 Agustus 2015 s/d tanggal 14 September 2015;
  - Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2015 s/d tanggal 24 Oktober 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2015 s/d tanggal 11 November 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 02 November 2015 s/d tanggal 01 Desember 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 02 Desember 2015 s/d tanggal 30 Januari 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Erick Cahyono,  
SH Dkk, berdasarkan surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim No:  
214/Pid.Sus/2015/PN.DGL tanggal 10 November 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala Oktober 2015 Nomor: B-1175/R.2.14/Ep.2/10/2015;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 02 November 2015 Nomor: 214/Pid.Sus/2015/PN.Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 02 November 2015 Nomor: 214/Pen.Pid/2015/PN.Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum  
dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta  
telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada  
tanggal 5 Januari 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MANSYUR alias ANCU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri**” sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 28 Putusan No. 214/Pid.Sus/2015/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu.
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu ( bong).
- 1 (satu) buah korek gas warna kuning.
- 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna hitam.

## Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa telah mendengar Pembelaan secara lisan oleh Terdakwa terhadap tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga dipersidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **MANSYUR alias ANCU**, Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015, sekitar pukul 20.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat Dusun III Desa tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwadengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Anggota Polsek Baleasang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala tepatnya di rumah saksi ACO ada orang yang sedang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu-sabu, kemudian anggota Polsek Baleasang yaitu saksi HARSADI dan saksi HERI SISWANTO menuju ketempat tersebut dan setelah sampai langsung masuk kedalam rumah lalu menuju kamar rumah tersebut terdapat Terdakwa MANSYUR Alias ANCU dan saksi ANTI kemudian saksi HARSADI dan saksi HERI SISWANTO memeriksa identitas Terdakwa dan saksi ANTI dan melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut dan didapatkan satu set alat hisap sabu ( BONG ), satu buah korek api gas, satu paket kecil sabu-sabu. Kemudian barang – barang dan Terdakwa tersebut diamankan di kantor polsek balaesang untuk dimintai keterangan. Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa MANSYUR alias ANCU mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dia beli dari saudara UPPING di desa Tambu.

----- Hasil pemeriksaan/pengujian dari Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagai berikut: Nomor. LAB.: 1979 / NNF / VIII / 2015 Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat: 1 (satu) paket plastic bening berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1347 gram, barang bukti tersebut milik Terdakwa MANSYUR alias ANCU. Hasil pengujian: Metamfetamina positif, Kesimpulan: Serbuk kristal putih transparan berdasarkan hasil pengujian laboratories Kriminalistik mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa Terdakwa **Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 4 dari 28 Putusan No. 214/Pid.Sus/2015/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **MANSYUR alias ANCU**, Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015, sekitar pukul 20.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat Dusun III Desa tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut.

----- Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015, Terdakwa SMS saudara UPPING dan mengatakan "*ada barang*" lalu saudara UPPING membalas dengan SMS "*saya carikan dulu, kamu di mana posisi*" dan Terdakwa mengatakan "*saya di rumahnya ACO dan tidak kemana-mana*" selang 1 (satu) jam kemudian sekitar jam 13.00 Wita saudara UPPING SMS kembali ke Terdakwa mengatakan "*ada nanti tunggu disitu saja di depan rumah*" tidak lama kemudian saudara UPPING SMS kembali ke Nomor HP Terdakwa dan mengatakan "*sabu – sabu tersebut sudah ada di depan rumah*" setelah sabu – sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masuk di dalam kamar untuk menggunakan atau mengkosumsi, setelah itu sekitar 19.00 Wita Terdakwa menelpon saksi ANTI untuk membelikan Terdakwa makanan karna pada waktu itu Terdakwa lapar kurang lebih 30 menit kemudian saksi ANTI datang membawakan Terdakwa makanan selang beberapa jam kemudian sekitar jam 20.30 Wita Anggota Polsek Baleasang masuk ke dalam kamar untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena anggota Polsek Baleasang menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu – sabu dan di bawa ke Polsek Balaesang untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

----- Hasil pemeriksaan/pengujian dari Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagai berikut: Nomor. LAB.: 1979 / NNF / VIII / 2015 Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat: 1 (satu) paket plastic bening berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1347 gram, barang bukti tersebut milik Terdakwa MANSYUR alias ANCU. Hasil pengujian: Metamfetamina positif, Kesimpulan: Serbuk

Halaman 5 dari 28 Putusan No. 214/Pid.Sus/2015/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih transparan berdasarkan hasil pengujian laboratories Kriminalistik mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan urine Narkoba Nomor: R / 222 / VIII / 2015 / Biddokes, tanggal 28 Agustus 2015 telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa lelaki MANSYUR alias ANCU, dengan kesimpulan bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa lelaki MANSYUR alias ANCU alias LUT dengan cara wawan cara, pemeriksaan fisik dan tes urine menunjukkan hasil Positif terhadap tes *Amphetamine (AMP)* dan *Methamphetamine (MET)*.

----- Bahwa Terdakwa Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi HARSADI;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di desa Tambu, kec. Balaesang, kab. Donggala, Saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MANSYUR alias ANCU;
- Bahwa Terdakwa MANSYUR alias ANCU ditangkap pada waktu itu karena diduga sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan adalah: Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar jam 20.30 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala tepatnya di rumah saudara ACO ada orang yang sedang mengkomsumsi sabu, kemudian saksi dan beberapa anggota Polsek Balaesang menuju ketempat tersebut dan setelah sampai kami langsung masuk kedalam rumah dan didalam kamar rumah tersebut terdapat seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa MANSYUR Alias ANCU dan seorang perempuan yang bernama ANTI kemudian kami memeriksa identitas mereka dan kami melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut dan didapatkan satu set alat hisap sabu ( BONG ), satu buah korek api gas, satu paket kecil yang diduga sabu-sabu. Kemudian barang-barang dan Terdakwa tersebut kami amankan di kantor polsek balaesang untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat penangkapan alat hisap sabu tersebut ditemukan tepat disamping lemari dan sabu-sabu tersebut ditemukan diatas pintu kamar;
- Bahwa banyaknya sabu-sabu yang ditemukan pada waktu itu adalah 1 (satu) bungkus kecil sementara beratnya belum diketahui;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa MANSYUR alias ANCU mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dia beli dari saudara UPPING di desa Tambu;
- Bahwa Ciri-ciri sabu-sabu yang ditemukan adalah berbentuk seperti serbuk kristal warna putih bening dan sudah dibungkus dengan plastik putih bening;
- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa MANSYUR alias ANCU menjelaskan bahwa sabu-sabu yang dia beli dari saudara UPPING tersebut sebagian telah dikonsumsi dan sebagian lagi disimpan diatas pintu kamar;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa MANSYUR alias ANCU tidak memiliki kewenangan untuk menyimpan barang-barang jenis narkoba;

Halaman 7 dari 28 Putusan No. 214/Pid.Sus/2015/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi HERI SISWANTO;

- Bahwa Terdakwa MANSYUR alias ANCU ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di desa Tambu, kec. Balaesang, kab. Donggala oleh saksi bersama rekan saksi terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu siapa pemilik sabu-sabu tersebut namun setelah di interogasi saksi mendengar Terdakwa MANSYUR alias ANCU mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah sabu-sabu miliknya yang dia beli dari saudara UPPING;
- Bahwa 1 (satu) paket Sabu-sabu tersebut ditemukan oleh rekan saksi BRIPKA HARSADI diatas pintu kamar tempat Terdakwa MANSYUR alias ANCU ditangkap;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu dari mana Terdakwa MANSYUR alias ANCU mendapat sabu-sabu tersebut namun setelah diinterogasi Terdakwa MANSYUR alias ANCU mengakui bahwa sabu-sabu tersebut dia dapat dari saudara UPPING;
- Bahwa benar barang-barang yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas adalah barang yang ditemukan di kamar Terdakwa MANSYUR alias ANCU pada saat penangkapan;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut adalah Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar jam 20.30 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala tepatnya di rumah saudara ACO ada orang yang sedang mengkonsumsi sabu, kemudian saksi dan beberapa anggota Polsek Balaesang menuju ketempat tersebut dan setelah sampai saksi bersama dengan rekannya

Halaman 8 dari 28 Putusan No. 214/Pid.Sus/2015/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





langsung masuk kedalam rumah dan didalam kamar rumah tersebut terdapat seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa MANSUR Alias ANCU dan seorang perempuan yang bernama ANTI kemudian saksi dan anggota lainnya memeriksa identitas mereka dan saksi bersama anggota lainnya melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut dan didapatkan satu unit alat hisab sabu (BOM), satu buah kore api gas disamping lemari dan 1 (satu) paket kecil yang diduga sabu-sabu ditemukan di atas pintu kamar. Kemudian barang-barang dan Terdakwa tersebut kami amankan di ke kantor polsek balaesang untuk dimintai keterangan

Atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi KASMAN Hi. LOLO Alias KASMAN;

- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi berkaitan dengan perkara sabu-sabu yang menjerat Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat penangkapan penangkapan saksi juga ikut menyaksikan bersama-sama petugas kepolisian dan barang bukti berupa sabu yang dibungkus dalam kantong plastik bening berwarna putih tersebut di temukan di dalam kamar tepatnya diatas pintu kamar dimana Terdakwa MANSUR Alias ANCU tinggal dan juga di dalam kamar tepatnya di samping lemari dibawah jendela di temukan alat hisab sabu (bong);
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa MANSUR Alias ANCU sedang bersama-sama seorang wanita yang saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa Terdakwa MANSUR Alias ANCU bukan warga Desa Tambu kec. Balaesang Kab. Donggala, dan saksi tidak mengetahui pekerjaannya namun masyarakat di sekitar rumah tersebut telah merasa resah karena setiap larut malam selalu ribut-ribut tempat berkumpulnya anak-anak muda;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar jam 20.30 saksi dipanggil oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sedang mengkonsumsi sabu di rumah saudara BACO yang berada di Dusun III Desa Tambu kec. Balaesang Kab. Donggala, kemudian saksi dan beberapa anggota Polsek Balaesang menuju ketempat tersebut dan setelah sampai kami langsung masuk kedalam rumah dan didalam kamar rumah tersebut terdapat seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa MANSUR Alias ANCU dan seorang perempuan yang bernama ANTI kemudian petugas memeriksa identitas mereka dan kemudian melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut dan didapatkan satu unit alat hisap sabu (BOM), satu buah kore api gas, satu bungkus kristal berwah putih;

Atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi AFRIANTI Alias ANTI:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa MANSYUR alias ANCU menelepon saksi dan mengatakan bahwa dia sekarang berada di Tambu dirumah saudara ACO dan ingin bertemu dengan saksi namun pada saat itu saksi sudah mengantuk jadi tidak bisa pergi menemui Terdakwa MANSYUR alias ANCU, Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa MANSYUR alias ANCU kembali menelepon saksi dan mengatakan bahwa "kemarilah dulu karena saksi sudah mau pulang, tolong bawakan saya makanan karena saya lapar" setelah itu saksi kemudian menuju kerumah saudara ACO sambil membawa makanan untuk Terdakwa MANSYUR alias ANCU. Sesampai dirumah saudara ACO saksi langsung mengetuk pintu dan yang membuka pintu pada saat itu adalah Terdakwa MANSYUR alias ANCU kemudian saksi menanyakan manaa saudara ACO dan Terdakwa MANSYUR alias ANCU mengatakan bahwa saudara ACO ada di depan warung. Setelah itu Terdakwa MANSYUR alias ANCU masuk kedalam kamar bersama

Halaman 10 dari 28 Putusan No. 214/Pid.Sus/2015/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi dan didalam kamar Terdakwa MANSYUR alias ANCU memakan makanan yang saksi bawa tadi, kemudian setelah selesai makan saksi dan Terdakwa MANSYUR alias ANCU berbincang-bincang sebentar dan tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu sambil mengatakan bahwa “buka pintu, kami dari Polsek Balaesang” kemudian Terdakwa MANSYUR alias ANCU membuka pintu dan masuklah beberapa anggota polisi dari polsek Balaesang kemudian meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan didalam kamar tempat saya dan Terdakwa MANSYUR alias ANCU berbincang polisi tersebut menemukan 1 (satu) set alat penghisap sabu disamping lemari, kemudian polisi tersebut melakukan pemeriksaan lagi dan berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil sabu diatas pintu kamar. Kemudian saat itu juga Terdakwa MANSYUR alias ANCU diinterogasi dan saat itu juga Terdakwa MANSYUR alias ANCU mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Desa Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala tepatnya dirumah sepupu Terdakwa yang bernama ACO;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu di dalam kamar juga ada bersama-sama Terdakwa adalah seorang perempuan bernama ANTI namun pada saat itu saudari ANTI hanya datang mengantarkan Terdakwa makanan;
- Bahwa Sabu-sabu yang Terdakwa gunakan atau konsumsi pada waktu itu adalah 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 28 Putusan No. 214/Pid.Sus/2015/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu-sabu yang Terdakwa gunakan atau konsumsi pada waktu itu adalah sabu-sabu yang Terdakwa dapat dari saudara UPPING yang tinggal di Desa Tambu dengan cara Terdakwa membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari saudara UPPING dengan cara Terdakwa menelpon saudara UPPING dan memesan sabu-sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saudara UPPING menyuruh Terdakwa menyimpan uang Terdakwa di dalam pembungkus rokok lalu menaruh di depan rumah saudara ACO. Setelah itu Terdakwa kembali masuk ke kamar tidak lama kemudian ada sms dari UPPING bahwa sabu-sabu sudah ada di depan rumah di dalam pembungkus rokok. Setelah itu Terdakwa pun mengambil pembungkus rokok yang berisi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Saudara UPPING pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di depan rumah saudara ACO Desa Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli sabu-sabu dari saudara UPPING, selama ini sabu-sabu yang pernah Terdakwa konsumsi Terdakwa beli dari orang yang Terdakwa tidak kenal namanya hanya berhubungan melalui telepon dan pada saat transaksi Terdakwa tidak ketemu langsung dengan orangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal secara langsung dengan saudara UPPING. Terdakwa mengetahui saudara UPPING menjual sabu-sabu dari teman Terdakwa di Balukang yang Terdakwa lupa namanya yang memberitahu kalau ingin membeli sabu-sabu di daerah Tambu ada yang menjual bernama UPPING dan waktu itu Terdakwa mendapat nomor HPnya UPPING;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 13.30 wita di rumah saudara ACO Terdakwa hanya sendiri dan tidak ada yang melihat Terdakwa, sementara saudara ACO sedang pergi ke desa Kasimbar;

Halaman 12 dari 28 Putusan No. 214/Pid.Sus/2015/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dan 1 (satu) set alat penghisap sabu-sabu (bong) tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu ditemukan di atas pintu masuk kamar dan 1 (satu) set alat penghisap atau bong ditemukan di lantai kamar;
- Bahwa Yang menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut di atas pintu kamar adalah Terdakwa sendiri. Sabu-sabu itu adalah sisa sabu-sabu yang Terdakwa beli dari saudara UPPING yang sengaja Terdakwa simpan dan akan Terdakwa gunakan lagi pada malam hari namun sebelum Terdakwa gunakan Terdakwa sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa membuat alat penghisap sabu-sabu atau bong tersebut di rumah saudara ACO di dalam kamar dengan cara membeli satu botol air minum kemudian Terdakwa membuang isi air minum tersebut lalu Terdakwa mengambil botolnya dan Terdakwa membakar botol air minum tersebut dan mengempeskan untuk menjadi pendek setelah botol air minum tersebut jadi pendek Terdakwa membuat 2 (dua) lubang di penutup botol minuman tersebut dan megambil pipet minuman untuk Terdakwa masukkan ke tempat penutup botol minuman yang sudah Terdakwa lubangi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut yang Terdakwa beli dari saudara UPPING kemudian menggunakan alat penghisap (bong) yang sudah Terdakwa siapkan memang. Lalu Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam pireks (kaca) selanjutnya sabu-sabu yang di dalam pireks Terdakwa bakar menggunakan korek gas yang apinya kecil dan berwarna biru dan sambil menghisap asap melalui pipet plastik. Cara menghirup asap sabu-sabu hampir sama dengan cara merokok;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2012, waktu itu Terdakwa biasa menggunakan sabu-sabu di kebun di Desa Abbajareng;

Halaman 13 dari 28 Putusan No. 214/Pid.Sus/2015/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu-sabu adalah pikiran Terdakwa menjadi enak, badan tidak terasa cape, rasa mengantuk hilang, menjadi lebih aktif dan tidak malas bergerak;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Abajareng Kec. Dampal Selatan, Kab. Tolitoli menuju Desa Maros Kec. Balukang Kab. Donggala untuk bermain sabung ayam setelah sabung ayam selesai sekitar pukul 18.00 Wita saya menuju ke Desa Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala sekitar 10.00 wita saya tiba di rumah saudara ACO. Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 saya SMS saudara UPPING dan mengatakan "*ada barang*" lalu saudara UPPING membalas dengan SMS "*saya carikan dulu, kamu di mana posisi*" dan Terdakwa mengatakan "*saya di rumahnya ACO dan tidak kemana-mana*" selang 1 (satu) jam kemudian sekitar jam 13.00 Wita saudara UPPING SMS kembali ke Terdakwa mengatakan "*ada nanti tunggu disitu saja di depan rumah*" tidak lama kemudian saudara UPPING SMS kembali ke Nomor HP Terdakwa dan mengatakan "*sabu – sabu tersebut sudah ada di depan rumah*" setelah sabu – sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masuk di dalam kamar untuk menggunakan atau mengkonsumsi, setelah itu sekitar 19.00 Wita Terdakwa menelpon saudari ANTI untuk membelikan Terdakwa makanan karna pada waktu itu Terdakwa lapar kurang lebih 30 menit kemudian saudari ANTI datang membawakan Terdakwa makanan selang beberapa jam kemudian sekitar jam 20.30 Wita polisi masuk ke dalam kamar untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena polisi menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu – sabu dan di bawa ke Polsek Balaesang untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

Halaman 14 dari 28 Putusan No. 214/Pid.Sus/2015/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat keterangan pemeriksaan urine Narkoba Nomor : R / 222 / VIII / 2015 / Biddokes, tanggal 28 Agustus 2015 telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa lelaki MANSYUR alias ANCU, dengan kesimpulan bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa lelaki MANSYUR alias ANCU dengan cara wawan cara, pemeriksaan fisik dan tes urine menunjukkan hasil *Positif* terhadap tes *Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET)*.
2. Hasil pemeriksaan/pengujian dari Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagai berikut: Nomor. LAB.: 1979 / NNF / VIII / 2015 Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat: 1 (satu) paket plastic bening berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1347 gram, barang bukti tersebut milik Terdakwa MANSYUR alias ANCU. Hasil pengujian: Metamfetamina positif, Kesimpulan: Serbuk kristal putih transparan berdasarkan hasil pengujian laboratories Kriminalistik mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dengan didasari sumpah jabatan oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu.
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu ( bong).
- 1 (satu) buah korek gas warna kuning.
- 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna hitam.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan surat Penetapan No: 189/Pen.Pid/2015/PN.Dgl tertanggal 07 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana

Halaman 15 dari 28 Putusan No. 214/Pid.Sus/2015/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MANSYUR alias ANCU pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Desa Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala tepatnya di rumah sepupu Terdakwa yang bernama ACO, ditangkap oleh pihak kepolisian karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap di dalam kamar juga ada bersama-sama seorang perempuan bernama ANTI yang pada saat itu datang mengantarkan Terdakwa makanan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari saudara UPPING dengan cara Terdakwa menelpon saudara UPPING dan memesan sabu-sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saudara UPPING menyuruh Terdakwa menyimpan uang Terdakwa di dalam pembungkus rokok lalu menaruh di depan rumah saudara ACO. Setelah itu Terdakwa kembali masuk ke kamar tidak lama kemudian ada sms dari UPPING bahwa sabu-sabu sudah ada di depan rumah di dalam pembungkus rokok. Setelah itu Terdakwa pun mengambil pembungkus rokok yang berisi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Saudara UPPING pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di depan rumah saudara ACO Desa Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli sabu-sabu dari saudara UPPING, selama ini sabu-sabu yang pernah Terdakwa konsumsi Terdakwa beli dari orang yang Terdakwa tidak kenal namanya hanya berhubungan melalui telepon dan pada saat transaksi Terdakwa tidak ketemu langsung dengan orangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal secara langsung dengan saudara UPPING. Terdakwa mengetahui saudara UPPING menjual sabu-sabu dari teman Terdakwa di Balukang yang Terdakwa lupa namanya yang memberitahu kalau

Halaman 16 dari 28 Putusan No. 214/Pid.Sus/2015/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin membeli sabu-sabu di daerah Tambu ada yang menjual bernama UPPING dan waktu itu Terdakwa mendapat nomor HPnya UPPING;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu ditemukan di atas pintu masuk kamar dan 1 (satu) set alat penghisap atau bong ditemukan di lantai kamar;
- Bahwa yang menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut di atas pintu kamar adalah Terdakwa sendiri. Sabu-sabu itu adalah sisa sabu-sabu yang Terdakwa beli dari saudara UPPING yang sengaja Terdakwa simpan dan akan Terdakwa gunakan lagi pada malam hari namun sebelum Terdakwa gunakan Terdakwa sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa membuat alat penghisap sabu-sabu atau bong tersebut di rumah saudara ACO di dalam kamar dengan cara membeli satu botol air minum kemudian Terdakwa membuang isi air minum tersebut lalu Terdakwa mengambil botolnya dan Terdakwa membakar botol air minum tersebut dan mengempeskan untuk menjadi pendak setelah botol air minum tersebut jadi pendek Terdakwa membuat 2 (dua) lubang di penutup botol minuman tersebut dan megambil pipet minuman untuk Terdakwa masukkan ke tempat penutup botol minuman yang sudah Terdakwa lubangi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut yang Terdakwa beli dari saudara UPPING dengan cara menggunakan alat penghisap (bong) yang sudah Terdakwa siapkan memang. Lalu Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam pireks (kaca) selanjutnya sabu-sabu yang di dalam pireks Terdakwa bakar menggunakan korek gas yang apinya kecil dan berwarna biru dan sambil menghisap asap melalui pipet plastik. Cara menghirup asap sabu-sabu hampir sama dengan cara merokok;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2012, waktu itu Terdakwa biasa menggunakan sabu-sabu di kebun di Desa Abbajareng;

Halaman 17 dari 28 Putusan No. 214/Pid.Sus/2015/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu-sabu adalah pikiran Terdakwa menjadi enak, badan tidak terasa cape, rasa mengantuk hilang, menjadi lebih aktif dan tidak malas bergerak;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Abajareng Kec. Dampal Selatan, Kab. Tolitoli menuju Desa Maros Kec. Balukang Kab. Donggala untuk bermain sabung ayam setelah sabung ayam selesai sekitar pukul 18.00 Wita saya menuju ke Desa Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala sekitar 10.00 wita saya tiba di rumah saudara ACO. Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 saya SMS saudara UPPING dan mengatakan “*ada barang*” lalu saudara UPPING membalas dengan SMS “*saya carikan dulu, kamu di mana posisi*” dan Terdakwa mengatakan “*saya di rumahnya ACO dan tidak kemana-mana*” selang 1 (satu) jam kemudian sekitar jam 13.00 Wita saudara UPPING SMS kembali ke Terdakwa mengatakan “*ada nanti tunggu disitu saja di depan rumah*” tidak lama kemudian saudara UPPING SMS kembali ke Nomor HP Terdakwa dan mengatakan “*sabu – sabu tersebut sudah ada di depan rumah*” setelah sabu – sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masuk di dalam kamar untuk menggunakan atau mengkonsumsi, setelah itu sekitar 19.00 Wita Terdakwa menelpon saudari ANTI untuk membelikan Terdakwa makanan karna pada waktu itu Terdakwa lapar kurang lebih 30 menit kemudian saudari ANTI datang membawakan Terdakwa makanan selang beberapa jam kemudian sekitar jam 20.30 Wita polisi masuk ke dalam kamar untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena polisi menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu – sabu dan di bawa ke Polsek Balaesang untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa MANSYUR alias ANCU tidak memiliki kewenangan untuk menyimpan barang-barang jenis narkotika;

Halaman 18 dari 28 Putusan No. 214/Pid.Sus/2015/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan urine Narkoba Nomor : R / 222 / VIII / 2015 / Biddokes, tanggal 28 Agustus 2015 telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa lelaki MANSYUR alias ANCU, dengan kesimpulan bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa lelaki MANSYUR alias ANCU dengan cara wawancara, pemeriksaan fisik dan tes urine menunjukkan hasil *Positif* terhadap tes *Amphetamine (AMP)* dan *Methamphetamine (MET)*;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan kolerasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan pasal/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dengan alasan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 19 dari 28 Putusan No. 214/Pid.Sus/2015/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis dakwaan yang akan dibuktikan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona atau kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi Terdakwa, bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa **MANSYUR alias ANCU** dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan

Halaman 20 dari 28 Putusan No. 214/Pid.Sus/2015/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban hukum sipelaku dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 8 UU Nomor: 35 tahun 2009 adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal diatas dalam Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, yang kriterianya antara lain adalah:

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamine shabu seberat 1 gram;
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa MANSYUR alias ANCU pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Desa Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala tepatnya dirumah sepupu Terdakwa yang

Halaman 21 dari 28 Putusan No. 214/Pid.Sus/2015/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama ACO, ditangkap oleh pihak kepolisian karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap di dalam kamar juga ada bersama-sama seorang perempuan bernama ANTI yang pada saat itu datang mengantarkan Terdakwa makanan;
  - Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari saudara UPPING dengan cara Terdakwa menelpon saudara UPPING dan memesan sabu-sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saudara UPPING menyuruh Terdakwa menyimpan uang Terdakwa di dalam pembungkus rokok lalu menaruh di depan rumah saudara ACO. Setelah itu Terdakwa kembali masuk ke kamar tidak lama kemudian ada sms dari UPPING bahwa sabu-sabu sudah ada di depan rumah di dalam pembungkus rokok. Setelah itu Terdakwa pun mengambil pembungkus rokok yang berisi sabu-sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Saudara UPPING pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di depan rumah saudara ACO Desa Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala;
  - Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli sabu-sabu dari saudara UPPING, selama ini sabu-sabu yang pernah Terdakwa konsumsi Terdakwa beli dari orang yang Terdakwa tidak kenal namanya hanya berhubungan melalui telepon dan pada saat transaksi Terdakwa tidak ketemu langsung dengan orangnya;
  - Bahwa Terdakwa tidak kenal secara langsung dengan saudara UPPING. Terdakwa mengetahui saudara UPPING menjual sabu-sabu dari teman Terdakwa di Balukang yang Terdakwa lupa namanya yang memberitahu kalau ingin membeli sabu-sabu di daerah Tambu ada yang menjual bernama UPPING dan waktu itu Terdakwa mendapat nomor HPnya UPPING;

Halaman 22 dari 28 Putusan No. 214/Pid.Sus/2015/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu ditemukan di atas pintu masuk kamar dan 1 (satu) set alat penghisap atau bong ditemukan di lantai kamar;
- Bahwa yang menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut di atas pintu kamar adalah Terdakwa sendiri. Sabu-sabu itu adalah sisa sabu-sabu yang Terdakwa beli dari saudara UPPING yang sengaja Terdakwa simpan dan akan Terdakwa gunakan lagi pada malam hari namun sebelum Terdakwa gunakan Terdakwa sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa membuat alat penghisap sabu-sabu atau bong tersebut di rumah saudara ACO di dalam kamar dengan cara membeli satu botol air minum kemudian Terdakwa membuang isi air minum tersebut lalu Terdakwa mengambil botolnya dan Terdakwa membakar botol air minum tersebut dan mengempeskan untuk menjadi pendek setelah botol air minum tersebut jadi pendek Terdakwa membuat 2 (dua) lubang di penutup botol minuman tersebut dan mengambil pipet minuman untuk Terdakwa masukkan ke tempat penutup botol minuman yang sudah Terdakwa lubang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut yang Terdakwa beli dari saudara UPPING dengan cara menggunakan alat penghisap (bong) yang sudah Terdakwa siapkan memang. Lalu Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam pireks (kaca) selanjutnya sabu-sabu yang di dalam pireks Terdakwa bakar menggunakan korek gas yang apinya kecil dan berwarna biru dan sambil menghisap asap melalui pipet plastik. Cara menghirup asap sabu-sabu hampir sama dengan cara merokok;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2012, waktu itu Terdakwa biasa menggunakan sabu-sabu di kebun di Desa Abbajareng;

Halaman 23 dari 28 Putusan No. 214/Pid.Sus/2015/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu-sabu adalah pikiran Terdakwa menjadi enak, badan tidak terasa cape, rasa mengantuk hilang, menjadi lebih aktif dan tidak malas bergerak;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Abajareng Kec. Dampal Selatan, Kab. Tolitoli menuju Desa Maros Kec. Balukang Kab. Donggala untuk bermain sabung ayam setelah sabung ayam selesai sekitar pukul 18.00 Wita saya menuju ke Desa Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala sekitar 10.00 wita saya tiba di rumah saudara ACO. Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 saya SMS saudara UPPING dan mengatakan “*ada barang*” lalu saudara UPPING membalas dengan SMS “*saya carikan dulu, kamu di mana posisi*” dan Terdakwa mengatakan “*saya di rumahnya ACO dan tidak kemana-mana*” selang 1 (satu) jam kemudian sekitar jam 13.00 Wita saudara UPPING SMS kembali ke Terdakwa mengatakan “*ada nanti tunggu disitu saja di depan rumah*” tidak lama kemudian saudara UPPING SMS kembali ke Nomor HP Terdakwa dan mengatakan “*sabu – sabu tersebut sudah ada di depan rumah*” setelah sabu – sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masuk di dalam kamar untuk menggunakan atau mengkonsumsi, setelah itu sekitar 19.00 Wita Terdakwa menelpon saudari ANTI untuk membelikan Terdakwa makanan karna pada waktu itu Terdakwa lapar kurang lebih 30 menit kemudian saudari ANTI datang membawakan Terdakwa makanan selang beberapa jam kemudian sekitar jam 20.30 Wita polisi masuk ke dalam kamar untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena polisi menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu – sabu dan di bawa ke Polsek Balaesang untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 24 dari 28 Putusan No. 214/Pid.Sus/2015/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa MANSYUR alias ANCU tidak memiliki kewenangan untuk menyimpan barang-barang jenis narkoba;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan urine Narkoba Nomor : R / 222 / VIII / 2015 / Biddokes, tanggal 28 Agustus 2015 telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa lelaki MANSYUR alias ANCU, dengan kesimpulan bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa lelaki MANSYUR alias ANCU dengan cara wawancara, pemeriksaan fisik dan tes urine menunjukkan hasil *Positif* terhadap tes *Amphetamine (AMP)* dan *Methamphetamine (MET)*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis tidak terdapat adanya modus transaksi yang dilakukan Terdakwa mengarah pada motif ekonomis (mencari keuntungan), dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas berupa bubuk sabu seberat 0,1347 gram adalah merupakan sabu yang akan digunakan oleh Terdakwa MANSYUR Alias ANCU dan beratnya kurang dari 1 gram, dan dari hasil pemeriksaan laboratories yang dilakukan terhadap darah dan urine Terdakwa adalah positif mengandung metamphetamina, maka sekalipun tidak ada surat keterangan dari dokter/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, kriteria sebagai pengguna dalam surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 4 tahun 2010 khususnya kriteria huruf a,b,c dan e telah terpenuhi sehingga menurut Majelis bahwa Terdakwa adalah sebagai pengguna Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis unsur ke-2 inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka menurut Majelis perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Halaman 25 dari 28 Putusan No. 214/Pid.Sus/2015/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembeda ataupun pemaaf maka Terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 127 ayat (2) dan (3) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah memperhatikan fakta diputusan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam ayat (3) sehingga terhadap Terdakwa tidak diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa ditahan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa; 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna hitam, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan ini maka beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat;

Hal-hal yang memberatkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Mengingat: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009, UU Nomor: 8 tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MANSYUR Alias ANCU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu ( bong );
  - 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
  - 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Selasa**, tanggal **12 Januari 2016** oleh kami, **WIYONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** dan **FITRIANA, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **MARYANTO M. PASOLANG, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri pula oleh **HAMKA MUCHTAR, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum.

WIYONO, S.H.

FITRIANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MARYANTO M. PASOLANG, S.H.